



P U T U S A N
Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AKMAL alias KAMAL;
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/27 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Samudra Maya Dok V Bawah
Jayapura Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Yulius Lala'ar, S.H., Dodo Dwi Prabi, S.H., Weltermas Tahulending, S.H., dan Sukma Agustiawan Sinukaban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Para Advokad beralamat di Jalan Pasar Baru Sentani Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani Kabupaten Jayapura berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 43/SK/PBH-C/2019 tanggal 18 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN Jap tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN Jap tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Akmal alias Kamal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Akmal alias Kamal berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) Bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam beserta SIM Card;
Dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Akmal alias Kamal telah bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan lebih subsidi

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Atau setidaknya-tidaknya menjatuhkan hukuman pidana yang sering-ringannya kepada diri Terdakwa Akmal alias Kamal dari tuntutan pidana sebagaimana dituntut oleh jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer;

Bahwa terdakwa Akmal alias Kamal pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di halte Dok V bawah Distrik Jayapura Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 14.00 Wit pada saat terdakwa sedang dirumah yang beralamatkan di Jl. Samudera Maya Dok V Bawah Distrik Jayapura Utara, terdakwa ditemui oleh teman yang bernama Sdr. Arif yang pada saat itu meminta tolong dan mengatakan ingin mencari Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada saat itupun terdakwa menyanggupinya untuk membantu dan Sdr. Arif langsung memberikan uang sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian sekitar jam 16.00 WIT terdakwa bersama-sama Sdr. Arif pergi ke Hamadi jalan Perikanan untuk bertemu dengan Sdr. Ancuk dan sekalian terdakwa ingin membeli Terpal untuk dikapal. Setelah sampai di Hamadi Perikanan sekitar jam 16.15 WIT terdakwa meninggalkan Sdr. Arif di pasar ikan sedangkan terdakwa menemui Sdr. Ancuk sendiri dirumahnya yang beralamatkan di Jl. Perikanan Hamadi Distrik Jayapura Selatan untuk menanyakan apakah memiliki Narkotika jenis Shabu untuk dijual atau tidak. Pada saat bertemu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Ansuk terdakwa mengatakan “tolongkah ko bantu saya dulu cari barang harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)” lalu Sdr. Ancuk menjawab “sabar, saya juga kurang tau ini tapi sebentar”. Setelah itu Sdr. Ancuk menghubungi seseorang via handphone, selanjutnya Sdr. Ancuk meminta uang kepada terdakwa sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan “mana itu uang saya mau pergi transfer” dan terdakwa pun memberikan uang tersebut, kemudian terdakwa bersama Sdr. Ancuk pergi ke Toko Mega Jaya Hamadi (Teras BRI) untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Shabu. Setelah itu terdakwa pergi ke Pasar Sentral Hamadi dan kembali menemui Sdr. Arif sedangkan Sdr. Ancuk langsung pergi entah kemana. Sekitar jam 17.50 WIT terdakwa menemui Sdr. Arif yang sedang menunggu di Pasar Ikan Hamadi, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Ancuk dan mengatakan “ko sudah dimana” lalu Sdr. Ancuk menjawab “tunggu sebentar saya lagi di jalan”, sekitar sepuluh menit kemudian Sdr. Ancuk datang dan menemui terdakwa serta langsung memberikan Narkotika jenis Shabu sebanyak (satu) sachet plastik kecil yang dibalut lakban warna hitam kepada terdakwa sambil mengatakan “ko hati-hati itu” lalu terdakwa jawab “iya” dan Sdr. Ancuk langsung pergi. Kemudian terdakwa langsung memberikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik kecil yang dibalut lakban warna hitam tersebut kepada Sdr. Arif sambil mengatakan “ini ko ambil sudah” dan selanjutnya terdakwa langsung pulang. Kemudian sekitar jam 22.00 WIT pada saat terdakwa berada di halte Dok V Bawah Distrik Jayapura Utara tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota polisi dan selanjutnya dibawa masuk kedalam mobil dan diinterogasi, pada saat itu juga terdakwa melihat Sdr. Arif dan Sdr. Ancuk sudah terlebih dahulu ditangkap, lalu mereka dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengetahui bilamana telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala BPOM Jayapura Nomor : R - PM.01.03.9.1201.01.19.0402, tanggal 28 Januari 2019 perihal Hasil Uji Laboratorium adalah “sampel positif mengandung metamfetamin”(Narkotika Golongan 1);

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pengadaian Cabang Jayapura Nomor : 19/02.11648/2019 tanggal 22 Januari 2019 berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang dibalut lakban warna hitam yang diduga berisi Narkotika jenis shabu diperoleh hasil penimbangan menunjukkan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam beserta SIM Card adalah barang bukti yang disita dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 22.00 WIT bertempat di halte Dok V bawah Distrik Jayapura Utara;
- Bahwa Terdakwa Akmal alias Kamal dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka atas perbuatan terdakwa tersebut, diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider;

Bahwa terdakwa Akmal alias Kamal pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di halte Dok V bawah Distrik Jayapura Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 14.00 Wit pada saat terdakwa sedang dirumah yang beralamatkan di Jl. Samudera Maya Dok V Bawah Distrik Jayapura Utara, terdakwa ditemui oleh teman yang bernama Sdr. Arif yang pada saat itu meminta tolong dan mengatakan ingin mencari Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada saat itupun terdakwa menyanggupinya untuk membantu dan Sdr. Arif langsung memberikan uang sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian sekitar jam 16.00 WIT terdakwa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama Sdr. Arif pergi ke Hamadi jalan Perikanan untuk bertemu dengan Sdr. Ancuk dan sekaligus terdakwa ingin membeli Terpal untuk dikapal. Setelah sampai di Hamadi Perikanan sekitar jam 16.15 WIT terdakwa meninggalkan Sdr. Arif di pasar ikan sedangkan terdakwa menemui Sdr. Ancuk sendiri dirumahnya yang beralamatkan di Jl. Perikanan Hamadi Distrik Jayapura Selatan untuk menanyakan apakah memiliki Narkotika jenis Shabu untuk dijual atau tidak. Pada saat bertemu dengan Sdr. Ancuk terdakwa mengatakan “tolongkah ko bantu saya dulu cari barang harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)” lalu Sdr. Ancuk menjawab “sabar, saya juga kurang tau ini tapi sebentar”. Setelah itu Sdr. Ancuk menghubungi seseorang via handphone, selanjutnya Sdr. Ancuk meminta uang kepada terdakwa sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan “mana itu uang saya mau pergi transfer” dan terdakwa pun memberikan uang tersebut, kemudian terdakwa bersama Sdr. Ancuk pergi ke Toko Mega Jaya Hamadi (Teras BRI) untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Shabu. Setelah itu terdakwa pergi ke Pasar Sentral Hamadi dan kembali menemui Sdr. Arif sedangkan Sdr. Ancuk langsung pergi entah kemana. Sekitar jam 17.50 WIT terdakwa menemui Sdr. Arif yang sedang menunggu di Pasar Ikan Hamadi, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Ancuk dan mengatakan “ko sudah dimana” lalu Sdr. Ancuk menjawab “tunggu sebentar saya lagi di jalan”, sekitar sepuluh menit kemudian Sdr. Ancuk datang dan menemui terdakwa serta langsung memberikan Narkotika jenis Shabu sebanyak (satu) sachet plastik kecil yang dibalut lakban warna hitam kepada terdakwa sambil mengatakan “ko hati-hati itu” lalu terdakwa jawab “iya” dan Sdr. Ancuk langsung pergi. Kemudian terdakwa langsung memberikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik kecil yang dibalut lakban warna hitam tersebut kepada Sdr. Arif sambil mengatakan “ini ko ambil sudah” dan selanjutnya terdakwa langsung pulang. Kemudian sekitar jam 22.00 WIT pada saat terdakwa berada di halte Dok V Bawah Distrik Jayapura Utara tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota polisi dan selanjutnya dibawa masuk kedalam mobil dan diinterogasi, pada saat itu juga terdakwa melihat Sdr. Arif dan Sdr. Ancuk sudah terlebih dahulu ditangkap, lalu mereka dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengetahui bilamana telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah dilarang oleh Undang-undang;

- Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala BPOM Jayapura Nomor : R - PM.01.03.9.1201.01.19.0402, tanggal 28 Januari 2019 perihal Hasil Uji Laboratorium adalah "sampel positif mengandung metamfetamin"(Narkotika Golongan 1);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pengadaian Cabang Jayapura Nomor : 19/02.11648/2019 tanggal 22 Januari 2019 berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang dibalut lakban warna hitam yang diduga berisi Narkotika jenis shabu diperoleh hasil penimbangan menunjukkan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam beserta SIM Card adalah barang bukti yang disita dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 22.00 WIT bertempat di halte Dok V bawah Distrik Jayapura Utara;
- Bahwa Terdakwa Akmal alias Kamal dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, maka atas perbuatan terdakwa tersebut, diancam pidana sesuai dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih subsider;

Bahwa terdakwa Akmal alias Kamal pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di halte Dok V bawah Distrik Jayapura Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 14.00 WIT pada saat terdakwa sedang dirumah yang beralamatkan di Jl. Samudera Maya Dok V Bawah Distrik Jayapura Utara, terdakwa ditemui oleh teman yang bernama Sdr. Arif yang pada saat itu meminta tolong dan mengatakan ingin mencari Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada saat

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN Jap



itupun terdakwa menyanggupinya untuk membantu dan Sdr. Arif langsung memberikan uang sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian sekitar jam 16.00 WIT terdakwa bersama-sama Sdr. Arif pergi ke Hamadi jalan Perikanan untuk bertemu dengan Sdr. Ancuk dan sekalian terdakwa ingin membeli Terpal untuk dikapal. Setelah sampai di Hamadi Perikanan sekitar jam 16.15 WIT terdakwa meninggalkan Sdr. Arif di pasar ikan sedangkan terdakwa menemui Sdr. Ancuk sendiri dirumahnya yang beralamatkan di Jl. Perikanan Hamadi Distrik Jayapura Selatan untuk menanyakan apakah memiliki Narkotika jenis Shabu untuk dijual atau tidak. Pada saat bertemu dengan Sdr. Ancuk terdakwa mengatakan "tolongkah ko bantu saya dulu cari barang harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)" lalu Sdr. Ancuk menjawab "sabar, saya juga kurang tau ini tapi sebentar". Setelah itu Sdr. Ancuk menghubungi seseorang via handphone, selanjutnya Sdr. Ancuk meminta uang kepada terdakwa sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "mana itu uang saya mau pergi transfer" dan terdakwa pun memberikan uang tersebut, kemudian terdakwa bersama Sdr. Ancuk pergi ke Toko Mega Jaya Hamadi (Teras BRI) untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Shabu. Setelah itu terdakwa pergi ke Pasar Sentral Hamadi dan kembali menemui Sdr. Arif sedangkan Sdr. Ancuk langsung pergi entah kemana. Sekitar jam 17.50 WIT terdakwa menemui Sdr. Arif yang sedang menunggu di Pasar Ikan Hamadi, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Ancuk dan mengatakan "ko sudah dimana" lalu Sdr. Ancuk menjawab "tunggu sebentar saya lagi di jalan", sekitar sepuluh menit kemudian Sdr. Ancuk datang dan menemui terdakwa serta langsung memberikan Narkotika jenis Shabu sebanyak (satu) sachet plastik kecil yang dibalut lakban warna hitam kepada terdakwa sambil mengatakan "ko hati-hati itu" lalu terdakwa jawab "iya" dan Sdr. Ancuk langsung pergi. Kemudian terdakwa langsung memberikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik kecil yang dibalut lakban warna hitam tersebut kepada Sdr. Arif sambil mengatakan "ini ko ambil sudah" dan selanjutnya terdakwa langsung pulang. Kemudian sekitar jam 22.00 WIT pada saat terdakwa berada di halte Dok V Bawah Distrik Jayapura Utara tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota polisi dan selanjutnya dibawa masuk kedalam mobil dan diinterogasi, pada saat itu juga terdakwa melihat Sdr. Arif dan Sdr. Ancuk sudah terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap, lalu mereka dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala BPOM Jayapura Nomor : R - PM.01.03.9.1201.01.19.0402, tanggal 28 Januari 2019 perihal Hasil Uji Laboratorium adalah "sampel positif mengandung metamfetamin" (Narkotika Golongan 1);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pengadaian Cabang Jayapura Nomor : 19/02.11648/2019 tanggal 22 Januari 2019 berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang dibalut lakban warna hitam yang diduga berisi Narkotika jenis shabu diperoleh hasil penimbangan menunjukkan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa terdakwa Akmal alias Kamal juga pernah mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis shabu yaitu pada malam tahun baru 2019 tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa dalam mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis shabu tidak dalam masa pengobatan;
- Berdasarkan Surat Keterangan dari Rumkit Bhayangkara TK.III Jayapura Nomor : SK/28/I/KES.12/2019/Rumkit tanggal 20 Januari 2019, mengenai Pemeriksaan Urine terdakwa dan hasil menunjukkan POSITIF mengandung Metamphetamin;
- Bahwa Terdakwa Akmal alias Kamal dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, telah mengkonsumsi Narkotika bagi diri sendiri, maka atas perbuatan terdakwa tersebut, diancam pidana sesuai dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suwitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkotika yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 21.30 WIT di kompleks jalan Perikanan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
- Bahwa pada saat terjadinya Tindak Pidana Narkotika tersebut saksi berada di tempat kejadian perkara dan saksi adalah salah satu Anggota

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Akmal alias Kamal, saudara Syamsul Alias Ancuk, dan saudara Arif Patur Rahman;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 15.00 WIT saksi bersama Anggota Opsnal Ditresnarkoba mendapatkan informasi bahwa akan ada seseorang yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu didaerah Hamadi Perikanan, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa yang menjadi pelaku salah satunya adalah saudara Arif. Sekitar jam 18.30 WIT pada saat melakukan penyelidikan di Jl. Perikanan Hamadi Distrik Jayapura Selatan saksi mendapatkan informasi bahwa orang tersebut sudah tidak berada di Hamadi lagi melainkan pergi ke Jl. Samudera Maya Dok V Bawah Distrik Jayapura Utara. Setelah mengetahui keberadaan orang tersebut maka saksi bersama tim langsung menuju ke Jl. Samudera Maya Dok V Bawah dan sekitar jam 19.00 WIT saksi mendapati saudara Arif sedang berada di pinggir jalan sehingga langsung dilakukan penangkapan, pada saat ditangkap pelaku tersebut tidak melakukan perlawanan dan mendapatkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang dibalut lakban warna hitam;
 - Bahwa barang bukti tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Syamsul alias Ancuk yang tinggal di Jl. Perikanan Hamadi Distrik Jayapura Selatan dengan dibantu dan dijembatangi oleh Terdakwa;
 - Bahwa sekitar jam 21.30 WIT saksi melihat saudara Syamsul alias Ancuk berada disebuah rumah di Jl. Perikanan Hamadi Distrik Jayapura Selatan dan saksi langsung melakukan penangkapan. Setelah saudara Syamsul alias Ancuk ditangkap selanjutnya diinterogasi, pada saat diinterogasi saudara Syamsul alias Ancuk mengakui telah menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik kecil yang dibalut lakban warna hitam kepada terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu saudara Arif Patur Rahman juga menerangkan bahwa mengetahui keberadaan terdakwa di rumahnya di Jl. Samudera Maya Dok V Bawah Distrik Jayapura Utara, lalu saksi membawa saudara Arif Patur Rahman dan saudara Syamsul alias Ancuk untuk menunjukkan keberadaan terdakwa, namun sebelum sampai di rumah tepatnya di Halte Dok V Bawah sekitar jam 22.00 WIT saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk sehingga langsung dilakukan penangkapan terhadapnya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi, ia mengakui telah membantu saudara Arif Patur Rahman untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik kecil yang dibalut lakban warna hitam dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Syamsul alias Ancuk di Jl. Perikanan Hamadi Distrik Jayapura Selatan, selanjutnya saksi membawa ketiga pelaku tersebut ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan penyelidikan dan interogasi yang dilakukan, awalnya saudara Arif Patur Rahman menerima uang pembelian dari Sdr. Joe Alias Belanda (DPO) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 12.00 WIT bertempat di Jl. Samudera Maya Dok V Bawah Distrik Jayapura Utara untuk pembelian Narkotika jenis Shabu, lalu saudara Arif Patur Rahman menemui terdakwa di rumahnya yang beralamatkan di Jl. Samudera Maya Dok V Bawah Distrik Jayapura Utara dengan tujuan untuk dibantu mendapatkan Narkotika jenis Shabu sambil menyerahkan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar jam 16.15 WIT terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Shabu kepada saudara Syamsul alias Ancuk sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Jl. Perikanan Hamadi Distrik Jayapura Selatan, setelah itu sekitar jam 18.00 WIT terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu dari saudara Ancuk sebanyak 1 (satu) sachet plastik kecil yang dibalut lakban warna hitam di Jl. Perikanan Hamadi Distrik Jayapura Selatan tepatnya di pasar ikan Hamadi, kemudian terdakwa langsung menyerahkan narkotika jenis Shau tersebut kepada saudara Arif Patur Rahman;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saudara Arif Patur Rahman menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang dibalut lakban warna hitam yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu yang disimpan dalam dos rokok Sampoerna dan Uang tunai Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) sisa keuntungan pembelian Narkotika jenis Shabu. Sedangkan barang bukti yang disita dari saudara Syamsul alias Ancuk adalah 1 (satu) unit HP merk Samsung J1 warna biru tua beserta Sim Card. Dan barang bukti yang disita dari terdakwa adalah uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisa keuntungan pembelian Narkotika jenis Shabu serta 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam beserta Sim Card;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Rixon Yappo, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkoba yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 21.30 WIT di kompleks jalan Perikanan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
- Bahwa pada saat terjadinya Tindak Pidana Narkoba tersebut saksi berada di tempat kejadian perkara dan saksi adalah salah satu Anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Akmal alias Kamal, saudara Syamsul Alias Ancuk, dan saudara Arif Patur Rahman;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 15.00 WIT saksi bersama Anggota Opsnal Ditresnarkoba mendapatkan informasi bahwa akan ada seseorang yang akan melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis Shabu didaerah Hamadi Perikanan, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa yang menjadi pelaku salah satunya adalah saudara Arif. Sekitar jam 18.30 WIT pada saat melakukan penyelidikan di Jl. Perikanan Hamadi Distrik Jayapura Selatan saksi mendapatkan informasi bahwa orang tersebut sudah tidak berada di Hamadi lagi melainkan pergi ke Jl. Samudera Maya Dok V Bawah Distrik Jayapura Utara. Setelah mengetahui keberadaan orang tersebut maka saksi bersama tim langsung menuju ke Jl. Samudera Maya Dok V Bawah dan sekitar jam 19.00 WIT saksi mendapati saudara Arif sedang berada di pinggir jalan sehingga langsung dilakukan penangkapan, pada saat ditangkap pelaku tersebut tidak melakukan perlawanan dan mendapatkan Narkoba jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang dibalut lakban warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Syamsul alias Ancuk yang tinggal di Jl. Perikanan Hamadi Distrik Jayapura Selatan dengan dibantu dan dijembatangi oleh Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 21.30 WIT saksi melihat saudara Syamsul alias Ancuk berada disebuah rumah di Jl. Perikanan Hamadi Distrik Jayapura Selatan dan saksi langsung melakukan penangkapan. Setelah saudara Syamsul alias Ancuk ditangkap selanjutnya diinterogasi, pada saat diinterogasi saudara Syamsul alias Ancuk mengakui telah menjual narkoba jenis sabu

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebanyak 1 (satu) sachet plastik kecil yang dibalut lakban warna hitam kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saudara Arif Patur Rahman juga menerangkan bahwa mengetahui keberadaan terdakwa di rumahnya di Jl. Samudera Maya Dok V Bawah Distrik Jayapura Utara, lalu saksi membawa saudara Arif Patur Rahman dan saudara Syamsul alias Ancuk untuk menunjukkan keberadaan terdakwa, namun sebelum sampai di rumah tepatnya di Halte Dok V Bawah sekitar jam 22.00 WIT saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk sehingga langsung dilakukan penangkapan terhadapnya;
 - Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi, ia mengakui telah membantu saudara Arif Patur Rahman untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik kecil yang dibalut lakban warna hitam dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Syamsul alias Ancuk di Jl. Perikanan Hamadi Distrik Jayapura Selatan, selanjutnya saksi membawa ketiga pelaku tersebut ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua untuk diproses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan penyelidikan dan interogasi yang dilakukan, awalnya saudara Arif Patur Rahman menerima uang pembelian dari Sdr. Joe Alias Belanda (DPO) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 12.00 WIT bertempat di Jl. Samudera Maya Dok V Bawah Distrik Jayapura Utara untuk pembelian Narkotika jenis Shabu, lalu saudara Arif Patur Rahman menemui terdakwa di rumahnya yang beralamatkan di Jl. Samudera Maya Dok V Bawah Distrik Jayapura Utara dengan tujuan untuk dibantu mendapatkan Narkotika jenis Shabu sambil menyerahkan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar jam 16.15 WIT terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Shabu kepada saudara Syamsul alias Ancuk sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Jl. Perikanan Hamadi Distrik Jayapura Selatan, setelah itu sekitar jam 18.00 WIT terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu dari saudara Ancuk sebanyak 1 (satu) sachet plastik kecil yang dibalut lakban warna hitam di Jl. Perikanan Hamadi Distrik Jayapura Selatan tepatnya di pasar ikan Hamadi, kemudian terdakwa langsung menyerahkan narkotika jenis Shau tersebut kepada saudara Arif Patur Rahman;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saudara Arif Patur Rahman menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil yang dibalut lakban warna hitam yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu yang disimpan dalam dos rokok Sampoerna dan Uang tunai Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) sisa keuntungan pembelian Narkotika jenis Shabu. Sedangkan barang bukti yang disita dari saudara Syamsul alias Ancuk adalah 1 (satu) unit HP merk Samsung J1 warna biru tua beserta Sim Card. Dan barang bukti yang disita dari terdakwa adalah uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisa keuntungan pembelian Narkotika jenis Shabu serta 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam beserta Sim Card;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Arif Patur Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkotika yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 21.30 WIT di kompleks jalan Perikanan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 12.00 WIT saksi didatangi oleh temannya yang bernama saudara Joe alias Belanda yang pada saat itu mengatakan ingin mencari Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sambil memberikan uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian sekitar jam 14.00 Wit saksi menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamatkan di Jl. Samudera Maya Dok V Bawah Distrik Jayapura Utara untuk meminta tolong dicarikan narkotika jenis Shabu dan terdakwa pun menyanggupinya, selanjutnya saksi menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut kepada terdakwa sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Lalu sekitar jam 16.00 WIT saksi bersama Terdakwa pergi ke Pasar Hamadi untuk membeli Narkotika jenis Shabu dari temannya terdakwa., setelah sampai di Pasar Hamadi saksi diminta oleh terdakwa untuk menunggu di Pasar Ikan Hamadi, lalu sekitar jam 17.50 WIT terdakwa kembali menemui saksi, tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa menghubungi seseorang via handphone, sekitar sepuluh menit kemudian saudara Syamsul alias Ancuk datang menemui terdakwa dan memberikan Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang dibalut lakban warna hitam sambil

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengatakan “Ko hati-hati itu” saudara Ancuk langsung pergi. Setelah itu terdakwa memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada saksi, Selanjutnya saksi dan terdakwa sama-sama pergi ke Jl. Samudera Maya Dok V Bawah Distrik Jayapura Utara dan pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa sekitar jam 18.45 WIT saksi pergi ke depan SMA Gabungan Dok V Bawah Distrik Jayapura Utara untuk menyimpan 1 (satu) sachet plastik kecil yang dibalut lakban warna hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dalam dos rokok Sampoerna dan saksi taruh di bawah batu.. Pada saat saksi menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut dibawah batu, saksi menerima telephon dari Saudara Joe alias Belanda yang pada saat itu mengatakan “ko dimana” lalu saksi jawab “saya diatas”, kemudian sekitar jam 19.00 WIT Saudara Joe alias Belanda menemui saksi dan mengatakan “barangnya mana” lalu saksi jawab “ada dibawah batu”, setelah itu Saudara Joe alias Belanda mengambil Narkotika jenis Shabu yang terdapat dalam 1 (satu) sachet plastik kecil yang dibalut lakban wama hitam tersebut lalu memberikan kepada saksi untuk membukanya, namun pada saat itu juga saksi langsung ditangkap oleh beberapa Anggota Polisi. Selanjutnya saksi diinterogasi dari mana mendapatkan narkotika jenis Shabu tersebut dan saksi menerangkan bahwa mendapatkan narkotika jenis Shabu tersebut dari saudara Ancuk di Jl. Perikanan Hamadi dan dibantu oleh terdakwa. Selanjutnya saksi diminta oleh Anggota Polisi tersebut untuk menunjukkan keberadaan saudara Ancuk di Jl. Perikanan Hamadi Distrik Jayapura Selatan, setelah sampai di Jl. Perikanan Hamadi Distrik Jayapura Selatan sekitar jam 21.30 WIT saksi melihat saudara Ancuk di sebuah rumah sehingga saksi langsung memberitahukan kepada Anggota Polisi, lalu Anggota Polisi tersebut langsung melakukan penangkapan dan membawanya kedalam mobil. Kemudian diinterogasi, pada saat itu saksi mengatakan tahu keberadaan terdakwa yaitu di rumahnya di Jl. Samudera Maya Dok V Bawah Distrik Jayapura Utara sehingga saksi dibawa untuk menunjukkan keberadaan terdakwa Namun sebelum sampai ditempat tersebut tepatnya sekitar jam 22.00 WIT saksi melihat terdakwa sedang berada di halte Dok V Bawah Distrik Jayapura Utara sehingga langsung dilakukan penangkapan, selanjutnya dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua untuk diproses hukum lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara narkoba jenis shabu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 jam 21.30 WIT di Jl. Perikanan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 14.00 WIT pada saat terdakwa sedang di rumah yang beralamatkan di Jl. Samudera Maya Dok V Bawah Distrik Jayapura Utara terdakwa ditemui oleh saudara Arif yang pada saat itu meminta tolong dengan mengatakan ingin mencari Narkotika jenis Shabu, dan pada saat itupun terdakwa menyanggupinya untuk membantu mencarikan narkoba jenis sabu dan pada saat itu pula saudara Arif langsung memberikan uang sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian sekitar jam 16.00 WIT terdakwa bersama-sama dengan saudara Arif pergi ke Hamadi Perikanan untuk bertemu dengan saudara Ancuk dan sekalian terdakwa ingin membeli Terpal untuk dikapal. Setelah sampai di Hamadi Perikanan sekitar jam 16.15 WIT terdakwa meninggalkan saudara Arif di pasar ikan sedangkan terdakwa menemui saudara Ancuk sendiri di rumahnya yang beralamatkan di Jl. Perikanan Hamadi Distrik Jayapura Selatan untuk menanyakan apakah memiliki Narkotika jenis Shabu untuk dijual atau tidak. Pada saat bertemu dengan saudara Ancuk, terdakwa mengatakan "tolongkah ko bantu saya dulu cari barang dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)" lalu saudara Ancuk menjawab "sabar, saya juga kurang tau ini tapi sebentar". Setelah itu saudara Ancuk menghubungi seseorang via handphone, selanjutnya saudara Ancuk meminta uang kepada terdakwa sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "mana itu uang saya mau pergi transfer" dan terdakwa pun memberikan uang tersebut, kemudian terdakwa bersama saudara Ancuk pergi ke Toko Mega Jaya Hamadi (Teras BRI) untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Shabu. Setelah itu terdakwa pergi ke Pasar Sentral Hamadi dan kembali menemui saudara sedangkan saudara Ancuk langsung pergi. Sekitar jam 17.50 WIT terdakwa menemui saudara Arif yang sedang menunggu di Pasar Ikan Hamadi, selanjutnya terdakwa menghubungi saudara Ancuk dan mengatakan "ko sudah dimana" lalu saudara Ancuk menjawab "tunggu sebentar saya lagi dijalan", sekitar sepuluh menit kemudian saudara Ancuk datang dan menemui terdakwa dan langsung memberikan Narkotika jenis

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN Jap



Shabu sebanyak (satu) sachet plastik kecil yang dibalut lakban warna hitam kepada terdakwa sambil mengatakan “ko hati-hati itu” lalu terdakwa jawab “iya” dan saudara Ancuk langsung pergi,. lalu Kemudian saat itu juga terdakwa langsung memberikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik kecil yang dibalut lakban warna hitam tersebut kepada saudara Arif sambil mengatakan “ini ko ambil sudah”;

- Bahwa sekitar jam 22.00 WIT pada saat terdakwa berada di halte Dok V Bawah Distrik Jayapura Utara tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota polisi dan selanjutnya dibawa masuk ke dalam mobil dan diinterogasi, pada saat itu juga terdakwa melihat saudara dan saudara Ancuk sudah terlebih dahulu ditangkap, lalu kami dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa sisa uang pembelian Narkotika jenis Shabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara Arif Patur Rahman sudah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Terdakwa mengetahui bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada menggunakan shabu bersama dengan saudara Ancuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam beserta Sim Card;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 14.00 WIT pada saat terdakwa sedang di rumah di Jl. Samudera Maya Dok V Bawah Distrik Jayapura Utara terdakwa ditemui oleh saudara Arif yang pada saat itu meminta tolong dengan mengatakan ingin mencari Narkotika jenis Shabu, dan pada saat itupun terdakwa menyanggupinya untuk membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan narkoba jenis sabu dan pada saat itu pula saudara Arif langsung memberikan uang sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa benar sekitar jam 16.00 WIT terdakwa bersama-sama dengan saudara Arif pergi ke Hamadi Perikanan untuk bertemu dengan saudara Ancuk dan sekalian terdakwa ingin membeli Terpal untuk di kapal;
- Bahwa benar setelah sampai di Hamadi Perikanan Terdakwa meninggalkan saudara Arif di Pasar Ikan sedangkan Terdakwa menemui saudara Ancuk di rumahnya di Jl. Perikanan Hamadi Distrik Jayapura Selatan untuk menanyakan apakah memiliki Narkoba jenis Shabu untuk dijual atau tidak. Pada saat bertemu dengan saudara Ancuk, terdakwa mengatakan “tolongkah ko bantu saya dulu cari barang dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)” lalu saudara Ancuk menjawab “sabar, saya juga kurang tau ini tapi sebentar”. Setelah itu saudara Ancuk menghubungi seseorang via handphone, selanjutnya saudara Ancuk meminta uang kepada terdakwa sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan “mana itu uang saya mau pergi transfer” dan terdakwa pun memberikan uang tersebut, kemudian terdakwa bersama saudara Ancuk pergi ke Toko Mega Jaya Hamadi (Teras BRI) untuk mentransfer uang pembelian Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke Pasar Sentral Hamadi dan kembali menemui saudara Arif sedangkan saudara Ancuk langsung pergi. Sekitar jam 17.50 WIT terdakwa menemui saudara Arif yang sedang menunggu di Pasar Ikan Hamadi, selanjutnya terdakwa menghubungi saudara Ancuk dan mengatakan “ko sudah dimana” lalu saudara Ancuk menjawab “tunggu sebentar saya lagi dijalan”, sekitar sepuluh menit kemudian saudara Ancuk datang dan menemui terdakwa dan langsung memberikan Narkoba jenis Shabu sebanyak (satu) sachet plastik kecil yang dibalut lakban warna hitam kepada terdakwa sambil mengatakan “ko hati-hati itu” lalu terdakwa jawab “iya” dan saudara Ancuk langsung pergi,. lalu Kemudian saat itu juga terdakwa langsung memberikan Narkoba jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik kecil yang dibalut lakban warna hitam tersebut kepada saudara Arif sambil mengatakan “ini ko ambil sudah”;
- Bahwa benar sekitar jam 22.00 WIT pada saat terdakwa berada di halte Dok V Bawah Distrik Jayapura Utara tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota polisi dan selanjutnya dibawa masuk ke dalam mobil dan diinterogasi, pada saat itu juga terdakwa melihat saudara dan saudara Ancuk

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terlebih dahulu ditangkap, lalu kami dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar sisa uang pembelian Narkotika jenis Shabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara Arif Patur Rahman sudah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang yang diserahkan saudara Syamsul alias Ancuk kepada Terdakwa positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa benar berdasarkan hasil penimbangan terhadap shabu diperoleh berat 0,2 (nol koma dua) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nompur 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjukkan kepada subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama AKMAL alias KAMAL sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai ijin atau tanpa kekuasaan sendiri, sedangkan Pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 14.00 WIT pada saat terdakwa sedang di rumah di Jl. Samudera Maya Dok V Bawah Distrik Jayapura Utara terdakwa ditemui oleh saudara Arif yang pada saat itu meminta tolong dengan mengatakan ingin mencari Narkotika jenis Shabu, dan pada saat itupun terdakwa menyanggupinya untuk membantu mencarikan narkotika jenis sabu dan pada saat itu pula saudara Arif langsung memberikan uang sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar jam 16.00 WIT terdakwa bersama-sama dengan saudara Arif pergi ke Hamadi Perikanan untuk bertemu dengan saudara Ancuk dan sekalian terdakwa ingin membeli Terpal untuk di kapal;
- Bahwa benar setelah sampai di Hamadi Perikanan Terdakwa meninggalkan saudara Arif di Pasar Ikan sedangkan Terdakwa menemui saudara Ancuk di rumahnya di Jl. Perikanan Hamadi Distrik Jayapura Selatan untuk menanyakan apakah memiliki Narkotika jenis Shabu untuk dijual atau tidak. Pada saat bertemu dengan saudara Ancuk, terdakwa mengatakan “tolongkah ko bantu saya dulu cari barang dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)” lalu saudara Ancuk menjawab “sabar, saya juga kurang tau ini tapi sebentar”. Setelah itu saudara Ancuk menghubungi seseorang via handphone, selanjutnya saudara Ancuk meminta uang kepada terdakwa sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan “mana itu uang saya mau pergi transfer” dan terdakwa pun memberikan uang tersebut, kemudian terdakwa bersama saudara Ancuk pergi ke Toko Mega Jaya Hamadi (Teras BRI) untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar kemusian Terdakwa pergi ke Pasar Sentral Hamadi dan kembali menemui saudara Arif sedangkan saudara Ancuk langsung pergi. Sekitar jam 17.50 WIT terdakwa menemui saudara Arif yang sedang menunggu di Pasar Ikan Hamadi, selanjutnya terdakwa menghubungi saudara Ancuk dan mengatakan “ko sudah dimana” lalu saudara Ancuk menjawab “tunggu sebentar saya lagi di jalan”, sekitar sepuluh menit kemudian saudara Ancuk datang dan menemui terdakwa dan langsung memberikan Narkotika jenis Shabu sebanyak (satu) sachet plastik kecil yang dibalut lakban warna hitam kepada terdakwa sambil mengatakan “ko hati-hati itu” lalu terdakwa jawab “iya” dan saudara Ancuk langsung pergi,. lalu Kemudian saat itu juga terdakwa langsung memberikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik kecil yang dibalut lakban warna hitam tersebut kepada saudara Arif sambil mengatakan “ini ko ambil sudah”;
- Bahwa benar sekitar jam 22.00 WIT pada saat terdakwa berada di halte Dok V Bawah Distrik Jayapura Utara tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota polisi dan selanjutnya dibawa masuk ke dalam mobil dan diinterogasi, pada saat itu juga terdakwa melihat saudara dan saudara Ancuk sudah terlebih dahulu ditangkap, lalu kami dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua untuk diproses hukum lebih lanjut;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sisa uang pembelian Narkotika jenis Shabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara Arif Patur Rahman sudah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang yang diserahkan saudara Syamsul alias Ancuk kepada Terdakwa positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa benar berdasarkan hasil penimbangan terhadap shabu diperoleh berat 0,2 (nol koma dua) gram;

Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa1 (satu) sachet plastik bening yang berisi shabu dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut pada angka 61 (enam puluh satu) dalam daftar Narkotika Golongan I, lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
2. Bahwa Terdakwa telah menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu dari saudara Syamsul alias Ancuk kepada saudara Arif Patur Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terhadap narkotika golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari dokter atau instansi yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, sehingga terhadap narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena Terdakwa telah mengetahui benda yang ia sebagai perantara jual beli adalah metamfetamin atau shabu, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu atau metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I, sebagaimana tersebut pada angka 61 (enam puluh satu) dalam daftar Narkotika Golongan I, lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai ijin sebagaimana diharuskan dalam ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN Jap



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum telah menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya seharusnya Terdakwa dikenakan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan diantaranya adalah karena Terdakwa hanya dimintai tolong oleh saksi Arif Patu r Rahman untuk mencari shabu, dan berat shabu adalah hanya 0,2 (nol koma dua) gram, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, Terdakwa dan atau penasihat Hukum Terdakwa telah mengakui peran Terdakwa adalah membantu saudara Arif Patu r Rahman untuk mencari narkotika jenis shabu, perbuatan Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan primer yang telah dinyatakan telah terbukti sebagai perantara dalam jual beli, dan oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga dengan demikian pembelaan penasihat hukum Terdakwa ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam beserta Sim Card, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AKMAL alias KAMAL tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam beserta Sim Card, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, oleh kami, Syafruddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin, S.H., dan Muliawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelwan Sukan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Abdul Rahman Morra, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Syafruddin, S.H.

Muliawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nelwan Sukan, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)